



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Masriyadi Pgl Iyal als Tagok Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Pakan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 40/20 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dago Barat No. 59/ 159 Rt.009/Rw 005 Kel.
Dago Kec. Cablong Kota Bandung/ Kelurahan
Payobasung Kec. Payakumbuh Timur Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riski Guspanda Pgl Riski Bin Syamsudin
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 002 Kel. Payobasung Kec.
Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI dan terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI dan terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 beserta kunci kontak.
 2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BA 5519 MF dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATIDikembalikan kepada saksi korban AFRIZAL Pgl ZAL
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI bersama dengan Terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jrong Subarang Kenagarian Taram Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam denga Nomor Polisi BA 5519 MF dengan Nomor rangka MH 1 JM211XHK481123 dengan Nomr mesin JM21E14694477 atas Nama ETI YULIATI Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang akan di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya pada saa terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI berada di rumahnya lalu datang terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN lalu terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN langsung mengajak terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI untuk mencari uang yang mana terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI sudah mengerti maksud dan tujuan terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN (untuk mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain) dikarenakan sebelumnya terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN dan terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain, lalu terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN dan terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI langsung pergi dengan mengendaraai sepeda motor honda beat warna putih dan membawa 1 buah kunci kunci palsu yang di kendarai oleh terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN dan memboncengkan terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI menuju arah taram untuk menjeput Helm dan setelah para terdakwa sampai di arah taram mengambil helm lalu para terdakwa kembali lagi pergi keara payakumbuh dan pada saat di perjalanan arah payakumbuh pada tempat dipinggir jalan terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI Bin SYAMSUDIN dan terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam denga Nomor Polisi BA 5519 MF lalu terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya lalu terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI turun dari sepeda motor yang dan langsung berjalan menuju ke tempat sepeda sepeda motor merek Honda Beat warna hitam denga Nomor Polisi BA 5519 MF dipakir dan terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN menunggu di atas sepedamotor dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat orang lain dan sesampainya terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI ditempat sepeda motor yuang akan di curi lalu terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI mengambil anak kunci paslu dan memasukan ke konta kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam kedaan terkunci ldan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI mengoyang goyang dan memutar kunci yang di gunakan oleh I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI sehingga kunci kotak terlepas dan setelah kunci kontak sepeda motor lepas atau bobol lalu lalu terdakwa sampai dan lalu terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI menghidupkan sepeda motor dan setelah motornya hidup lalu I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI membawa sepeda motor yang di ambilnya arah lampasi kerumah Saksi ANDI dengan cara beriringan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN dan sesampainya para terdakwa di rumah saksi ANDI lalu terdakwa II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN melepaskan plat nomor sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI lalu sepeda di titipkandi tempat saksi ANDI kemudian setelah itu para terdakwa pulang kerumanya kemudian setelah itu sekira pukul jam 18.00 WIB II RISKI GUSPANDA Pgl RISKI Bin SYAMSUDIN dan terdakwa I MASRIYADI Pgl IYAL Als TAGOK Bin HASAN BASRI kembali ke rumah saksi ANDI untuk mengambil sepeda motor yang di titipkan dirumah Saksi ANDI dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang di curinya ke kota Pekanbaru untuk di jual tanpa seizing pemiliknya yaitu saksi korban AFRIZAL Pgl ZAL.

Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban AFRIZAL Pgl ZAL mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afrizal Pgl Zal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah mau pergi kesawah naik sepeda motor merk honda beed warna hitam dengan bis kuning dengan nomor polisi BA 5519 MF sampai disawah saksi memarkirkan sepeda motor saksi ditepi jalan dekat batang kayu yang berjaraknya 30 meter dari sawah saksi;
- Bahwa pergi kesawah mau berkerja memotong rumput dengan menggunakan mesin dan sekira setengah jam saksi bekerja disawah tersebut lalu saksi mau pulang dari sawah saksi melihat kearah sepeda motor namun sepeda motor yang saksi pakirkan itu sudah tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa sepeda motor saksi itu memang dalam keadaan stang terkunci dan kuncinya saksi kantongi dalam saku celana saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi disekitar saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sepi dari rumah penduduk;
- Bahwa saksi berusaha mencari-cari disekitar lokasi parkir sepeda motor tersebut dan tidak ada juga lalu saksi pulang ke rumah dan bertanya kepada istri saksi dan juga kepada tetangga kalau ada yang melihat atau menemuinya, kemudian pada sore hari tanggal 30 Juni 2021 saya melapor ke Kantor Polisi dengan melaporkan bahwa sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah tersebut berjarak 400 meter, dan saksi lupa tanggal berapa sepeda motor saksi ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi sudah diketemukan karena saksi mendapat laporan dari Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang hilang saat di kantor Polisi;
- Bahwa Polisi memperlihatkan kepada saksi orang yang mengambil sepeda motor saksi namanya I.Masriyadi Pgl Iyal als Tagok Bin Hasan Basri, II. Riski Guspanda Pgl Riski Bin Syamsudin, atau para terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi lihat sepeda motor saksi itu kondisinya sudah rusak tempat kuncinya sudah bolong dan tidak bisa dipakai lagi dengan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa sepeda motor tersebut di STNK atas nama istri saksi yaitu ETI YULIA;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tahun 2017 dulu saksi beli kredit, kalau cash harganya lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor dan STNK yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah kunci pas 8 dan besi panjang 4 Cm milik siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Wewen Satria Pgl Wewen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara hilangnya sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa hilangnya sepeda motor saksi Pgl Zal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah naik sepeda motor berdua sama istri mau mengantar uang ke tempat kakak saksi di Payobasung yang melewati tempat kejadian, sekitar setengah jam saksi di rumah kakak saksi, saksi langsung pulang kerumah dan juga melewati TKP;
- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian itu ada 2(dua) orang berdiri didekat sepeda motor yang diparkir dan satu orang lagi saksi lihat mencongkel sepeda motor;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada melakukan apa-apa karena saksi menyangka para terdakwa memperbaiki sepeda motornya dan setelah dekat dengan jarak 5 meter sepeda motor tersebut hidup dan para terdakwa langsung kabur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang jelas terdakwa yang mana yang menghidupkan sepeda motor tersebut Cuma terdakwa yang satu lagi duduk di sepeda motornya;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa para terdakwa kearah Payobasung;
 - Bahwa saksi pulang ke rumah orang tua saksi di Taram yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan disitu saya mendengar cerita dari warga bahwa sepeda motor milik saksi Pgl Zal hilang lalu saksi menemui saksi Pgl Zal;
 - Bahwa waktu itu saksi Pgl Zal pergi kesawah menyiangi padi dengan naik sepeda motor, kesana kemudian sepeda motornya diparkirkan dipinggir jalan didekat sawah;
 - Bahwa waktu itu saksi ikut melaporkan kejadian itu ke Polsek;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Pgl Zal ketemu setelah para terdakwa ditangkap di Kantor Polisi dan saat itu saksi dimintai keterangan dan di Polsek saksi melihat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi Pgl Izal mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi Pgl Zal mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa waktu saksi lihat sepeda motor tersebut kondisinya sudah rusak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor dan STNK yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat jelas terdakwa yang mencongkel sepeda motor tersebut dan yang membawa kabur sepeda motor tersebut saksi lihat ciri-cirinya mirip terdakwa Pgl Iyal;
 - Bahwa saksi tidak ingat para terdakwa memakai baju apa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. **Marta Gia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara hilangnya sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa Hhilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya saksi dari rumah naik sepeda motor dibonceng oleh suami saksi mau mengantar uang ke tempat kakak saksi di Payobasung yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tempat kejadian, sekitar setengah jam saksi di rumah kakak saksi, saksi langsung pulang kerumah dan juga melewati TKP;

- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian itu ada 2(dua) orang berdiri didekat sepeda motor yang diparkir dan satu orang lagi saksi lihat mencongkel sepeda motor;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada melakukan apa-apa karena saksi menyangka para terdakwa memperbaiki sepeda motornya dan setelah dekat dengan jarak 5 meter sepeda motor tersebut hidup dan para terdakwa langsung kabur;
- Bahwa saksi kurang jelas terdakwa yang mana yang menghidupkan sepeda motor tersebut cuma terdakwa yang satu lagi duduk di sepeda motornya;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa para terdakwa kearah Payobasung;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Pgl Zal ketemu setelah para terdakwa ditangkap di Kantor Polisi dan saat itu saksi dimintai keterangan dan di Polsek saksi melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi Pgl Zal mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa waktu saksi lihat sepeda motor tersebut kondisinya sudah rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor dan STNK yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas terdakwa yang mencongkel sepeda motor tersebut dan yang membawa kabur sepeda motor tersebut saksi lihat ciri-cirinya mirip terdakwa Pgl Iyal;
- Bahwa saksi tidak ingat para terdakwa memakai baju apa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil sepeda motor merk honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 5519 MF yang terdakwa 1 tidak ingat yang terdakwa 1 lakukan bersama-sama dengan terdakwa 2 Riski Guspanda Pgl Riski;
- Bahwa terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa 2 Pgl Riski pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;

- Bahwa awal mulanya pada saat terdakwa 1 berada di rumah terdakwa 1 lalu datang terdakwa 2 Pgl Riski lalu terdakwa 2 Pgl Riski langsung mengajak terdakwa 1 untuk mencari uang yang mana terdakwa 1 sudah mengerti maksud dan tujuan terdakwa 2 Pgl Riski tersebut untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena sebelumnya terdakwa 2 pgl Riski sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut dekat dipinggir jalan kampung yang menghubungkan antara kenagarian Taram dengan Payobasung;
- Bahwa saat itu terdakwa Pgl Riski membawa sepeda motor honda beat warna putih dengan membonceng terdakwa 1, kemudian saat di perjalanan arah payakumbuh pada tempat dipinggir jalan terdakwa 1 dan terdakwa 2 Pgl Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF lalu terdakwa 2 Riski menghentikan sepeda motor yang di kendaraainya lalu saya turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke tempat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF diparkir dan terdakwa 2 Riski menunggu di atas sepeda motor dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat orang lain;
- Bahwa alat yang terdakwa 1 pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm yang ditipiskan ujungnya;
- Bahwa caranya terdakwa 1 memakai anak kunci palsu dan terdakwa 1 masukkan ke kontak kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa 1 mengoyang goyang dan memutar kunci secara paksa sehingga kunci kotak terlepas;
- Bahwa Kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm adalah kepunyaan bersama yaitu terdakwa 1, terdakwa 2 Pgl Riski dan Pgl Angga;
- Bahwa terdakwa 1 mendapatkan kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm adalah dengan kami buat bersama dengan cara terdakwa 1 contoh melalui tayangan video youtube;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa 1 bawa ke rumah Pgl Andi di lampasi Payakumbuh dan menyimpannya di gudang rumah Pgl Andi;
- Bahwa terdakwa 1 menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Pgl Adi yang tinggal di kota pekanbaru dan akan terdakwa 1 jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya di bagi dua;
- Bahwa terdakwa 1 melakukan pencurian sepeda motor sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1 pergunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa situasi lokasi tempat kejadian tersebut sedang sepi dan pada siang hari;
- Bahwa terdakwa 1 membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No Rangka; MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI beserta kunci kontak adalah yang terdakwa 1 ambil;
- Bahwa terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil sepeda motor merk honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 5519 MF yang terdakwa 2 Pgl Riski lakukan bersama-sama dengan terdakwa 1 Pgl Iyal;
- Bahwa terdakwa 2 Pgl Riski mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa 1 Pgl Iyal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa awal mulanya terdakwa 2 Pgl Riski datang ke rumah terdakwa 1 Pgl Iyal lalu terdakwa 2 Pgl Riski mengajak terdakwa 1 Pgl Iyal tersebut untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa 2 Pgl Riski mengambil sepeda motor tersebut dekat dipinggir jalan kampung yang menghubungkan antara kenagarian Taram dengan Payobasung;
- Bahwa saat itu terdakwa 2 datang ke rumah terdakwa 1 membawa sepeda motor honda beat warna putih lalu terdakwa 2 Pgl Riski bonceng kemudian saat di perjalanan arah payakumbuh pada tempat dipinggir jalan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF lalu terdakwa 2 Pgl Riski menghentikan sepeda motor lalu terdakwa 1 Pgl Iyal turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke tempat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF diparkir dan menunggu di atas sepeda motor dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat orang lain;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa 2 Pgl Riski pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm yang ditipiskan ujungnya;
- Bahwa caranya terdakwa 2 Pgl Riski memakai anak kunci paslu dan terdakwa 2 Pgl Riski masukkan ke kontak kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa 2 Pgl Riski mengoyang goyang dan memutar kunci secara paksa sehingga kunci kotak terlepas;
- Bahwa Kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm adalah kepunyaan bersama yaitu terdakwa 2 Pgl Riski dan Pgl Angga;
- Bahwa terdakwa 2 Pgl Riski mendapatkan kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm adalah dengan kami buat bersama dengan cara terdakwa 2 Pgl Riski contoh melalui tayangan video youtube;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa 2 Pgl Riski bawa ke rumah Pgl Andi di lampasi Payakumbuh dan menyimpannya di gudang rumah Pgl Andi;
- Bahwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Pgl Adi yang tinggal di kota pekanbaru dan akan terdakwa 2 jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya di bagi dua;
- Bahwa terdakwa 2 Pgl Riski sudah melakukan pencurian sepeda motor sudah 6 kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 2 Pgl Riski pergunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa situasi lokasi tempat kejadian tersebut sedang sepi dan pada siang hari;
- Bahwa terdakwa 2 Pgl Riski membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No Rangka; MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI beserta kunci kontak;
- Bahwa terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 beserta kunci kontak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BA 5519 MF dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil sepeda motor merk honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 5519 MF yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa awal mulanya terdakwa 2 Pgl Riski datang ke rumah terdakwa 1 Pgl Iyal lalu terdakwa 2 Pgl Riski mengajak terdakwa 1 Pgl Iyal tersebut untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dekat dipinggir jalan kampung yang menghubungkan antara kenagarian Taram dengan Payobasung;
- Bahwa saat itu terdakwa 2 datang ke rumah terdakwa 1 membawa sepeda motor honda beat warna putih lalu terdakwa 2 Pgl Riski bonceng kemudian saat di perjalanan arah payakumbuh pada tempat dipinggir jalan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF lalu terdakwa 2 Pgl Riski menghentikan sepeda motor lalu terdakwa 1 Pgl Iyal turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke tempat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF diparkir dan menunggu di atas sepeda motor dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat orang lain;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm yang ditipiskan ujungnya;
- Bahwa caranya terdakwa 1 Pgl Iyal memakai anak kunci paslu dan terdakwa 1 Pgl Iyal masukkan ke kontak kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa 1 Pgl Iyal mengoyang goyang dan memutar kunci secara paksa sehingga kunci kotak terlepas;
- Bahwa Kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm adalah kepunyaan bersama yaitu Para Terdakwa dan Pgl Angga;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci pas 8 dan besi panjang 4 cm adalah dengan kami buat bersama dengan cara Para Teradakwa contoh melalui tayangan video youtube;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Pgl Andi di lampasi Payakumbuh dan menyimpannya di gudang rumah Pgl Andi;
- Bahwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Pgl Adi yang tinggal di kota pekanbaru dan akan Para Terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya di bagi dua;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sudah 6 kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi mengambil sepeda motor saksi Afrizal Pgl Zal;
- Bahwa situasi lokasi tempat kejadian tersebut sedang sepi dan pada siang hari;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No Rangka; MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI beserta kunci kontak;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa 1 Masriyadi Pgl Iyal als Tagok Bin Hasan Basri, dan terdakwa 2 Riski Guspanda Pgl Riski Bin Syamsudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa membawa sepeda motor merk honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 5519 MF dengan No Rangka; MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI beserta kunci kontak milik saksi Afrizal Pgl Izal yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;

Menimbang, adapun dilakukan dengan cara terdakwa 2 datang ke rumah terdakwa 1 membawa sepeda motor honda beat warna putih lalu terdakwa 2 Pgl Riski bonceng kemudian saat di perjalanan arah payakumbuh pada tempat dipinggir jalan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF lalu terdakwa 2 Pgl Riski menghentikan sepeda motor lalu terdakwa 1 Pgl Iyal turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke tempat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5519 MF dipakir dan menunggu di atas sepeda motor dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat orang lain, kemudian terdakwa 1 Pgl Iyal memakai anak kunci paslu dan terdakwa 1 Pgl Iyal masukkan ke kontak kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa 1 Pgl Iyal mengoyang goyang dan memutar kunci secara paksa sehingga kunci kotak terlepas, selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Pgl Andi di lampasi Payakumbuh dan menyimpannya di gudang rumah Pgl Andi, kemudian para terdakwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Pgl Adi yang tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota pekanbaru dan akan Para Terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, perbuatan terdakwa 1 Masriyadi Pgl Iyal als Tagok Bin Hasan Basri bersama dengan terdakwa 2 Riski Guspanda Pgl Riski Bin Syamsudin dengan membawa barang milik saksi Afrizal Pgl Izal, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Pgl Adi yang tinggal di kota pekanbaru dan akan Para Terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah sebelumnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Pgl Andi di lampasi Payakumbuh dan menyimpannya di gudang rumah Pgl Andi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Afrizal Pgl Izal, dan keterangan para terdakwa, barang-barang milik saksi Afrizal Pgl Izal diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Afrizal Pgl Izal;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa mengambil sepeda motor merk honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 5519 MF dengan No Rangka; MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI beserta kunci kontak milik saksi Afrizal Pgl Izal yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;

Menimbang, adapun tugas dari masing-masing terdakwa pada saat mengambil motor merk Honda Beat tersebut yakni terdakwa 1 Pgl Iyal memakai anak kunci paslu dan terdakwa 1 Pgl Iyal masukkan ke kontak kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaaan terkunci dan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa 1 Pgl Iyal mengoyang goyang dan memutar kunci secara paksa sehingga kunci kotak terlepas, adapun tugas terdakwa 2 Pgl Riski saat itu adalah menunggu di atas sepeda motor dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat orang lain, setelah itu terdakwa 2 Pgl Riski membawa motor yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang akan diambil secara bersama-sama;

Menimbang, perbuatan para terdakwa yang dilakukan bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi Afrizal pgl Zal yang bertempat di pinggir jalan Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan para terdakwa pada saat mengambil motor merk Honda Beat tersebut yakni terdakwa 1 Pgl Iyal memakai anak kunci palsu dan terdakwa 1 Pgl Iyal masukkan ke kontak kunci sepeda motor yang akan di ambil yang mana pada saat itu stang sepeda motor dalam kedaaan terkunci dan setelah kunci palsu masuk lalu terdakwa 1 Pgl Iyal mengoyang goyang dan memutar kunci secara paksa sehingga kunci kotak terlepas, dan terdakwa 2 Pgl Riski pada saat itu menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar berjaga jaga sambil melihat orang lain;

Menimbang, perbuatan para terdakwa dengan memasukkan anak kunci palsu kedalam kontak kunci sepeda motor sehingga menyebabkan kontak kunci sepeda motor tersebut rusak merupakan pemenuhan dari unsur dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa ini telah merugikan saksi Afrizal Pgl Zal dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BA 5519 MF dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI;

merupakan milik saksi Afrizal Pgl Zal maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Afrizal Pgl Zal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1 Masriyadi Pgl Iyal als Tagok Bin Hasan Basri, dan terdakwa 2 Riski Guspanda Pgl Riski Bin Syamsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Masriyadi Pgl Iyal als Tagok Bin Hasan Basri, dan terdakwa 2 Riski Guspanda Pgl Riski Bin Syamsudin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6580 JP dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BA 5519 MF dengan No rangka MH1JM211XHK481123, No Mesin JM21E14694477 atas nama ETI YULIATI dikembalikan kepada saksi Afrizal Pgl Zal
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan di damping Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhelmi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan dihadiri oleh Amrizal, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan para terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Hari Muktiyono, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulhelmi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20